


# Pertemuan 5

## Konstitusi

Althien John P, M.Phil

### KONTRAK SOSIAL

Teori kontrak sosial adalah



gagasan bahwa negara dan pemerintahan terbentuk dari sebuah kesepakatan sukarela antara individu-individu (rakyat) untuk melepaskan sebagian hak alami mereka demi kehidupan yang lebih teratur dan aman.

## Hubungan Timbal Balik yang Didasari Kontrak

- Negara adalah Pelayan Rakyat: teori kontrak sosial menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat.

- **Hukum adalah Kesepakatan Bersama:** Hukum memperoleh legitimasinya karena dibuat dan disepakati oleh rakyat atau perwakilan mereka.

## Rule of Law

- ❖❖ ■ Negara hukum
- Penyelenggara negara dan warga negara terikat hukum tanpa terkecuali (*Equality before the Law*)
- Undang-undang adalah jalan tengah
- Julius Stahl: terdapatnya perlindungan HAM,

pembagian kekuasaan,  
pemerintahan berdasar  
undang-undang,  
peradilan Tata Usaha  
Negara.

## KONSTITUSI

- Konstitusi adalah naskah dasar atau naskah awal yang mengatur kaidah-kaidah fundamental bernegara dan meliputi semua bangunan hukum dan organisasi yang ada di negara tersebut.
- Di dalamnya juga diatur aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga-lembaga negara, termasuk dasar hubungan kerja sama antar-negara dan masyarakat yang merupakan refleksi nilai-nilai dasarnya.
- Tiga substansi dasar konstitusi Sri Soemantri:

- jaminan HAM,
- Susunan ketatanegaraan yang mendasar
- Pembagian dan pembatasan kekuasaan.



- Konstitusi: kata kerja bhs Perancis **constituer (membentuk)** ■ Wirjono Prodjodikoro: konstitusi ♦♦peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara
- Konstitusi ≠ UUD (grondwet, belanda)
- Konstitusi: meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis ■ Miriam

Budiardjo: **konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.**  
**Sementara undang-undang dasar adalah bagian tertulis dalam konstitusi.**

## **Konstitusi untuk demokratisasi Negara dan Warga Negara**

- Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis adalah konstitusi yang mengandung prinsip2 dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:
  1. **Warga negara** sebagai sumber utama kedaulatan
  2. Mayoritas berkuasa dan **terjaminnya hak minoritas**
  3. Adanya jaminan penghargaan terhadap **hak-hak individu**
  - 4. Pembatasan pemerintahan**
  5. Jaminan terhadap **keutuhan negara nasional dan integritas wilayah**
  6. Jaminan **berlakunya hukum dan keadilan** melalui proses peradilan yang

independen

**7. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan kontrol keseimbangan (check and balance) terhadapnya.**

## KONSTITUSI

### NORMA DASAR


Konstitusi merupakan prinsip Fundamental seperti tampak dalam hirarki hukum di Indonesia. Norma ini memberikan legitimasi dan kekuatan hukum bagi semua peraturan dan undang-undang di bawahnya (Hirarkis). Artinya, setiap hukum yang ada, dari undang-undang hingga perda diharuskan sesuai dengan norma-norma konstitusi. Konstitusi menetapkan hak dan kewajiban dasar warga negara, serta tujuan bernegara.

## KONSTITUSI




# Sumber Hukum Lain

Konstitusi berperan sebagai **sumber hukum lainnya** karena ia menjadi **acuan dan payung hukum**. Sistem hukum bersifat hirarkis, artinya, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya harus selalu konsisten dan sejalan dengan konstitusi. Jika ada suatu undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Peran MK dan Uji Materi (*judicial review*).



## KONSTITUSI

## Tata Sistem Politik



Konstitusi mengatur struktur, peran, dan relasi antar lembaga negara. Konstitusi juga mengatur bagaimana kekuasaan itu diperoleh (melalui pemilihan umum), berjalan dan diubah. Konstitusi menjamin stabilitas politik dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan sosial kontrak.

BPK **DPR DPD**

**UUD 1945 Presiden**

## Kekuasaan Kehakiman

### Mahkamah Konstitusi


Mahkamah Agung Komisi Yudisial

## KONSTITUSI

**Amandemen konstitusi** atau perubahan konstitusi dilaksanakan melalui **prosedur formal** yang ditetapkan secara spesifik dalam norma hukum




tertinggi. Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan **mekanisme yang ketat dan terperinci** agar mencegah **penguasa atau kelompok politik yang sedang berkuasa melakukan perubahan sepihak**. Perubahan terhadap dokumen fundamental negara wajib mencerminkan **kehendak rakyat** yang kuat dan memiliki **legitimasi**.



# Dinamika Konstitusi Indonesia

## Sejarah perkembangan UUD (Konstitusi) di Indonesia



Konstitusi Republik Indonesia mengalami banyak perubahan dan pembaharuan dalam kurun waktu puluhan tahun dengan melewati beberapa periode hingga saat ini.



info@tokopresentasi.com  
0812 8905 020  
0812 8905 020  
5795FBDD



- Konstitusi UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
- Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
- Konstitusi UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
- Konstitusi UUD 1945 ( 5 Juli 1959-19 Oktober 1998)
- Konstitusi UUD 1945 Amandemen (1999-sekarang)

## AMANDEMEN KONSTITUSI

- Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3



dari jumlah anggota MPR  
(DPR 575 DPD 136)

- Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

### AMANDEMEN KONSTITUSI

- Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh



sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR  
**(DPR, DPD, PEMDA TK 1,  
utusan golongan masyarakat)**

- Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah berserta alasannya